



PUTUSAN

Nomor 81 /Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Aser Titawono alias Aser;-----
2. Tempat lahir : Nomaha ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 30 /22 Agustus 1989;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Nohama Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Aser Titawono alias Aser ditahan oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dimuka persidangan;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ASER TITAWONO Alias ASER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASER TITAWONO Alias ASER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:----- Bahwa ia terdakwa Aser Titawono alias Aser, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Nomaha Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di dalam rumah Yance Titawono atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Aser Titawono sedang berada didalam rumah milik Saksi Yance Titawono guna melakukan penyelesaian masalah antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono dimana pada saat itu telah hadir pula Saksi Agusta Anthony, Saksi Agustinus Titawono dan Saksi Fredek Titawono. Bahwa penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan didalam rumah tepatnya di Degu-degu (tempat duduk berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu) dimana pada saat penyelesaian masalah terjadi perselisihan antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Melkias Titawono dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa dengan cara mengayunkannya dari bawah keatas hingga mengenai wajah Saksi Melkias Titawono tepatnya pada bibir tengah bagian bawah milik Saksi Melkias Titawono. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi Melkias Titawono ;----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Wonreli Nomor : 330/581/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zusana Rahakbauw, dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, ditemukan luka robek pada sudut ujung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alis mata kanan dan luka robek pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul, luka lecet segaris pada sudut ujung alis mata kiri akibat gesekan dengan permukaan tajam. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. .Saksi Korban : MELKIAS TITAWONO Alias MEKI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT bertempat di Nomaha Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di dalam rumah Yance Titawono telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;-----

- Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Aser Titawono sedang berada didalam rumah milik Saksi Yance Titawono guna melakukan penyelesaian masalah antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono dimana pada saat itu telah hadir pula Saksi Agusta Anthony, Saksi Agustinus Titawono dan Saksi Fredek Titawono;

- Bahwa penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan didalam rumah tepatnya di Degu-degu (tempat duduk berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu) dimana pada saat penyelesaian masalah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono;-----

- Bahwa kemudian Kemudian Terdakwa memukul Saksi Melkias Titawono dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dengan cara mengayunkannya dari bawah keatas hingga mengenai wajah Saksi Melkias Titawono tepatnya pada bibir tengah bagian bawah milik Saksi Melkias Titawono. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi Melkias Titawono ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : AGUSTA ANTHONY alias AGU dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT bertempat di Nomaha Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di dalam rumah Yance Titawono telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;-----

- Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Aser Titawono sedang berada didalam rumah milik Saksi Yance Titawono guna melakukan penyelesaian masalah antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono dimana pada saat itu telah hadir pula Saksi Agusta Anthony, Saksi Agustinus Titawono dan Saksi Fredek Titawono;

- Bahwa penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan didalam rumah tepatnya di Degu-degu (tempat duduk berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu) dimana pada saat penyelesaian masalah terjadi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono.;-----

- Bahwa kemudian Kemudian Terdakwa memukul Saksi Melkias Titawono dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dengan cara mengayunkannya dari bawah keatas hingga mengenai wajah Saksi Melkias Titawono tepatnya pada bibir tengah bagian bawah milik Saksi Melkias Titawono. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi Melkias Titawono ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : AGUSTINUS TITAWONO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT bertempat di Nomaha Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di dalam rumah Yance Titawono telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;-----

- Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Aser Titawono sedang berada didalam rumah milik Saksi Yance Titawono guna melakukan penyelesaian masalah antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono dimana pada saat itu telah hadir pula Saksi Agusta Anthony, Saksi Agustinus Titawono dan Saksi Fredek Titawono;

- Bahwa penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan didalam rumah tepatnya di Degu-degu (tempat duduk berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu) dimana pada saat penyelesaian masalah terjadi perselisihan antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono.;-----

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Kemudian Terdakwa memukul Saksi Melkias Titawono dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa dengan cara mengayunkannya dari bawah keatas hingga mengenai wajah Saksi Melkias Titawono tepatnya pada bibir tengah bagian bawah milik Saksi Melkias Titawono. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi Melkias Titawono ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi : OKTOVIANUS TITAWONO Alias OKTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

5. Saksi : FREDEK TITAWONO Alias PEDE dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Aser Titawono alias Aser;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT bertempat di Nomaha Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di dalam rumah Yance Titawono telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;-----
- Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Aser Titawono sedang berada didalam rumah milik Saksi Yance Titawono guna melakukan penyelesaian masalah antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono dimana pada saat itu telah hadir pula Saksi Agusta Anthony, Saksi Agustinus Titawono dan Saksi Fredek Titawono;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan didalam rumah tepatnya di Degu-degu (tempat duduk berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu) dimana pada saat penyelesaian masalah terjadi perselisihan antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono.;-----

- Bahwa kemudian Kemudian Terdakwa memukul Saksi Melkias Titawono dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dengan cara mengayunkannya dari bawah keatas hingga mengenai wajah Saksi Melkias Titawono tepatnya pada bibir tengah bagian bawah milik Saksi Melkias Titawono. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi Melkias Titawono ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berira acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan

Penganiayaan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1 Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Aser Titawono alias Aser**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan

Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIT bertempat di Nomaha Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di dalam rumah Yance Titawono telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;-----
- Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Aser Titawono sedang berada didalam rumah milik Saksi Yance Titawono guna melakukan penyelesaian masalah antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono dimana pada saat itu telah hadir pula Saksi Agusta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthony, Saksi Agustinus Titawono dan Saksi Fredek
Titawono;-----

- Bahwa penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan didalam rumah tepatnya di Degu-degu (tempat duduk berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu) dimana pada saat penyelesaian masalah terjadi perselisihan antara Saksi Melkias Titawono dengan Saksi Oktovianus Titawono.;-----

- Bahwa kemudian Kemudian Terdakwa memukul Saksi Melkias Titawono dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dengan cara mengayunkannya dari bawah keatas hingga mengenai wajah Saksi Melkias Titawono tepatnya pada bibir tengah bagian bawah milik Saksi Melkias Titawono. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah Saksi Melkias Titawono ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 1KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;-----

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Sml



Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aser Titawono alias Aser** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aser Titawono alias Aser** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuneth L. Subandi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,



Yuneth L. Subandi, A.Md,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)